



**PUTUSAN**

Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama pati memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tenaga kerja indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sumur RT. 10 RW 02 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dan sekarang tinggal di : 4 F, No. 92, Minzu W.RD, Datong Dist, Taipei City Taiwan R.O.C, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Mujib, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Prawoto RT/RW 07/06 Kec. Sukolilo Kab. Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sumur RT. 10 RW 02 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal : 16 Juli 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/20/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa karangsari Kec. Cluwak Kab. Pati kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karangsari Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun bersebadan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak bernama: Xxxx, lahir di Pati 25 November 2012 dan anak tersebut ikut orang tua Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
  - 4.2 Bahwa apabila Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, akibat sering terjadi pertengkaran maka Tergugat pergi dari kediaman bersama selanjutnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Rt. 10 Rw. 02 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
6. Bahwa kemudian pada bulan September 2019 Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan hingga sekarang;
7. Bahwa, kebencian Penggugat kepada Tergugat telah memuncak sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan maka tujuan

Hal. 2 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah tidak dapat terwujud;

8. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxtanggal 13-10-2015, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/20/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. Xxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Ya, saya kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa karangsari Kec. Cluwak Kab. Pati kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karangsari Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan bulan Maret 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, tidak harmonis sering bertengkar terus menerus;
  - Bahwa Setahu saya penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri

Hal. 4 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt



dan apabila Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan Antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2019, terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama selanjutnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan;

2. Xxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ya, saya kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa karangsari Kec. Cluwak Kab. Pati kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karangsari Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan bulan Maret 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, tidak harmonis sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan apabila Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Antara Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 5 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2019, terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama selanjutnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal. 6 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat berpisah, selengkapnya sebagaimana dalam posita gugatan a quo, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi , sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan/ penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain

Hal. 7 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat (mutual conformity), adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti (P2) merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1., Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pati untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk

Hal. 8 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tergugat sendiri dan apabila Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 1 bulan;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur’an surat Ar-ruum ayat 21, apalagi Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 10 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Dulqo'dah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Tashin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rizal Pasi, M.H. serta Aridlin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Tashin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rizal Pasi, M.H.**

**Aridlin, S.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ana Mansuran, MH**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

*Hal. 11 dari 12 Hal.*

*Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	595.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal.

Putusan No. 1033/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)